

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik semakin berkembang di Indonesia karena perubahan sistem politik, sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Reformasi yang terjadi membuat tuntutan terhadap sistem pengelolaan pemerintah yang baik. Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik serta manajemen keuangan / aset yang lebih transparan dan akuntabel, mendorong pemerintah untuk terus berupaya memperbaiki sistem akuntansi yang digunakan, maka perlu penerapan akuntansi berbasis akrual yang merupakan *best practice* di dunia internasional. Sistem akuntansi berbasis akrual menjadi isu yang sangat penting di era reformasi untuk menciptakan *good government governance*.

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang keuangan negara. Maka pembaharuan manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah ini ditandai

dengan perubahan yang sangat mendasar, mulai dari sistem penganggarannya, perbendaharaan sampai kepada pertanggungjawaban laporan keuangannya.

Pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan wajib mengikuti perubahan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang semula menggunakan basis kas menjadi basis akrual sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mensyaratkan pemerintah untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual paling lambat 5 (lima) tahun sejak diterbitkan undang-undang tersebut sesuai dalam pasal 36 Ayat 1 (satu) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi :

“ Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

Pedoman pelaksanaannya dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (berbasis *Cash Toward Accrual*) sebagai pedoman untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Pemberlakuan SAP CTA tersebut bertujuan agar SAP CTA bisa menjembatani pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual. Namun sampai dengan 5 (lima) tahun dari amanat

UU Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan, pemerintah daerah belum berhasil menerapkan. Pada tahun 2010 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) untuk mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seperti dalam penelitian sebelumnya tentang Akuntansi Aset Tetap (PSAP 07) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur oleh Nida An Kafiyya dan Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan dan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Soppeng oleh Ria Irawati. Bahwa masih terdapat pengukuran dan pengungkapan aset tetap belum menunjukkan nilai sewajarnya, pengakuan persediaan dengan pendekatan beban yang belum sesuai, kesalahan pengakuan aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan dan tidak mengungkapkan masa manfaat aset tetap dan tarif penyusutan aset tetap. Dengan demikian diharapkan setiap SKPD Kota Magelang dapat menyusun laporan keuangan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Mengingat laporan keuangan SKPD Pemerintah Daerah Kota Magelang merupakan sumber untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang yang dibuat oleh SKPKD. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan penerapannya belum sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010, PSAP No. 07 dan Permendagri No 64 Tahun 2013.

Dari hal diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pencatatan aset tetap pada salah satu SKPD yang ada di wilayah

Pemerintah Daerah Kota Magelang yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang, yang dituangkan dalam skripsi berjudul : “Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Magelang (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam laporan ini adalah :

“ Apakah Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Magelang (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang) telah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu PP No 71 Tahun 2010, PSAP No. 7, Permendagri No 64 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Magelang No 36 Tahun 2015?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap dengan standar yang berlaku yaitu PP No 71 Tahun 2010, PSAP No. 7, Permendagri No 64 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Magelang No 36 Tahun 2015 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang

1.4 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini yang di bahas hanya terbatas pada:

- a. Penerapan Akuntansi Aset Tetap SKPD terutama aset tetap berupa peralatan dan mesin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang
- b. Standar pengukuran penerapan akuntansi aset tetap SKPD menggunakan PP No 71 Tahun 2010, PSAP No. 7, Permendagri No 64 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota Magelang No 36 Tahun 2015
- c. Batasan waktu penelitian pada bulan Maret sampai dengan Mei 2020.
- d. Penelitian hanya terbatas pada data internal keuangan berupa bukti transaksi, jurnal transaksi, laporan keuangan dan dokumen pendukung yang digunakan dalam sistem Akuntansi Aset Tetap SKPD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai akuntansi aset tetap sesuai dengan standar yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual PSAP BA Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap. Yang tertuang

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang dalam hal pencatatan aset tetap.

1.6 Kerangka Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam 5 bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka penulisan skripsi

BAB II : Landasan Teori

Berisi tentang landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian dan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum,
penyajian data dan pembahasan

BAB IV : Kesimpulan dan Saran